



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikembar Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikembar Nomor 004/PP.05.1-BA/3202102001/189/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKEMBAR

Ttd.

UUS

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 189 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIKEMBAR KECAMATAN
 CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WATI PURWATI	P	1	GEDUNG SPNF SKB Kab. Sukabumi
2	ISRO MAULANA	L	2	GEDUNG SMK MARDIYUANA
3	NTAN INDRIANI L	P	3	GEDUNG SDK CIKEMBAR
4	ELAH SARTIKAWATI	P	4	GEDUNG PONDOK PESANTREN AL-IMAM
5	INDRA HENDRAYANA	L	5	GEDUNG SMPN 1 CIKEMBAR
6	RANGGA YOGA	L	6	GEDUNG SMPN 1 CIKEMBAR
7	WARSONO	L	7	GEDUNG SMPN 1 CIKEMBAR
8	IDE SUNANDI	L	8	GEDUNG MTSN 3 CIKEMBAR
9	YUYUN YUNINGSIH	P	9	GEDUNG MA AL-KHAIRIYAH CIKEMBAR
10	JORITA INDRIANA	P	10	GEDUNG MTSN 3 CIKEMBAR
11	ADLIAH NURRAHMAN	P	11	GEDUNG SDN 1 CIKEMBAR
12	AI SULIA	P	12	MDTA HIDAYATUSHSIBIAN CILANGKAP CIKEMBAR
13	YEYED HARYADI	L	13	HALAMAN KLINIK Dr.FARIDA
14	SALWA RISNA SYAMI	P	14	KWSG SUKABUMI (GUDANG SEMEN GERSIK CILANGKAP)
15	RINRIN HERLINAWATI	P	15	DEPAN HALAMAN RUMAH BAPAK NARMAN
16	RIKA NUR RAHMAWATI	P	16	GEDUNG SMAN 1CIKEMBAR
17	NURUL VIQRI ANNISA	P	17	GEDUNG SMAN 1CIKEMBAR

18	RIZKI RAMDHANI	L	18	GEDUNG SMAN 1 CIKEMBAR
19	IMAN EFRAN NIYANA	L	19	GEDUNG SMAN 1 CIKEMBAR
20	TUTI NURHAYATI	P	20	GEDUNG MDTA AL-HUDA
21	ANA MINTARSIH	P	21	GEDUNG MDTA AL-HUDA
22	RIAN SANJAYA	L	22	GEDUNG SDN SUKAMANTRI
23	SITI NURJANAH	P	23	GEDUNG SDN SUKAMANTRI
24	RIANA MUSTOPA	L	24	HALAMAN RUMAH PAK. SARIMAN SUKASARI
25	RIZAL AFGAN W.A	L	25	GEDUNG MD AL-IKHLAS SUKASARI
26	NURMIATI	P	26	GEDUNG SDN LAPANG CIKEMBAR
27	HENDRO PRASTYO	L	27	PERUM CIKEMBAR RESIDEN
28	LILIS SULASTRI	P	28	DEPAN HALAMAN RUMAH PAK SUKINO
29	MISI SUGIANTI, S.Pd	P	29	GEDUNG SDN 1 CIKATE
30	MUHAMAD IDRIS MAULANA	L	30	MDTA BAITURAHMAN CIKATE
31	BUDIANSYAH	L	31	GEDUNG SDN 1 CIKATE
32	ROSIDAH	P	32	GEDUNG MD SUKASIRNA
33	RIAN KUSRIANDI	L	33	GEDUNG SDN 1 CIKATE
34	GAYUH	P	34	GEDUNG SND 1 MANDALING
35	ATI SUPRIATI	P	35	GEDUNG SND 1 MANDALING
36	ACU NURYAMAN	L	36	HALAMAN RUMAH PAK. OJON
37	IMAN RUSWANDI	L	37	PERUM CIKEMBAR RESIDEN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKEMBAR

Ttd.

UUS